



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Sijaya KM. 5.5 Komplek SKB Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.2 / 36 / Disdik/2019

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :
"SDIT INSAN MANDIRI CENDEKIA PALEMBANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca :** Surat permohonan atau Proposal Perpindahan Alamat Sekolah dari Kepala SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang nomor : 114/04.3/7/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- Menimbang :**
- Bahwa SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Insan Mandiri Cendekia Palembang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu merevisi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
 - Bahwa berhubung sekolah tersebut telah berpindah alamat, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut;
- Mengingat :**
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 20 tahun 2010 tentang **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.**
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang **Pedoman Pendirian Sekolah**
 - Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar Pelayanan Minimal Persekolahan.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang
 - Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 /537/ BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan :** Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang **Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN MANDIRI CENDEKIA PALEMBANG**
 - Alamat : **Jl. Sukabangun II No. 2041 Rt. 002/001 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang**
- Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama Sekolah : **SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang**
 - NPSN : **-**
 - Alamat : **Jl. Sukabangun II No. 2041 Rt. 002/001 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang**
- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal **5 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **5 Agustus 2023**.
- KETIGA :** Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- KEEMPAT :** Apabila dalam operasionalnya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat membekukan, menutup atau mencabut izin operasional lembaga pendidikan tersebut diatas.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 5 Agustus 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan :

- Yth. Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
- Yth. Walikota Palembang
- Yth. Korwil V (Kec. Kemuning, Kec. Sukarami, Kec. Alang Alang)
Disdik Kota Palembang